

PENUNJUKKAN – DAN – PENETAPAN – PENGURUS - BARANG – MILIK – NEGARA – PADA - SEKRETARIAT – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM – KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2025

6 TAHUN 2025, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penunjukan dan Penetapan Pengurus Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 7 Tahun 2017;UU Nomor 7 Tahun 2023;PP Nomor 27 Tahun 2014;Permenkeu Nomor 4/PMK.06/2015;Permenkeu Nomor:111/PMK.06/2016;Permenkeu Nomor 181/PMK.06/2016;Permenkeu Nomor 39 Tahun 2024;Permenkeu Nomor 118 Tahun 2023;PKPU Nomor 14 Tahun 2020;Kep KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Penunjukkan dan Penetapan Pengurus Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 20 Januari 2025.
- Lampiran: 1 hlm.